

PENGUMUMAN PENERBITAN REVISI SERTIFIKAT

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu :

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-7564159
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com


Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya survailen Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA :

Nama : PT. POLEKO YUBARSONS
No dan Tanggal Izin : SK IUPHHK-HA Nomor: 962/Kpts-II/1999, Tanggal 14 Oktober 1999
Lokasi Areal : Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
Luas Areal : 86.599 Ha
Alamat Kantor : Pusat : Jl. Puri Kencana, Rukan Puri Niaga I Blok K7 No. I-V,
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta
Cabang : Jl. Raya Bastiong No. 89, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 29 Februari 2016 bahwa IUPHHK-HA PT. POLEKO YUBARSONS ditetapkan telah "**MEMENUHI**" Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.43/Menhut-II/2014 jo. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN), sehingga diterbitkan revisi Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 1 Maret 2016
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur

**RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUPHHK-HA PT POLEKO YUBARSONS**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-7564159,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- f. Standar Audit : Lampiran 2.1 Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit : 1. Pazri Nurpazri, S.Hut (Lead Auditor)
2. Ir. YH. Arasjugo (Auditor)
3. Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IUPHHK-HA PT POLEKO YUBARSONS
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 962/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999
- c. Luas Areal : ±86.599 Ha
- d. Lokasi : Unit Operasional Basecamp Laguna, Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
- e. NPWP : 01.651.325.1-942.001
- f. Alamat Pemegang Izin :
Kantor Pusat : Jl. Puri Kencana, Rukan Puri Niaga I Blok K7 No. I-V Jakarta Barat 11610
Kantor Cabang : Jl. Raya Bastiong No. 89 Ternate Provinsi Maluku Utara
- g. No. Telp/Fax/E-mail : (021) 5826259 / (021) 58353643
- h. Pengurus : Jeffry Guntar Basrawy (Direktur Utama)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	04/02/2016, Kantor BP2HP Wilayah XVI Ambon; 11/02/2016, Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara	-
Konsultasi Publik	Tidak dilakukan	-
Pertemuan Pembukaan	11/02/2016 Basecamp Laguna, PT Poleko Yubarsons	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen, pimpinan dan perwakilan karyawan PT Poleko Yubarsons.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	11 – 15/02/2016, Basecamp Laguna, Lokasi Areal PT Poleko Yubarsons, Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan.
Pertemuan Penutupan	15/02/2016 Basecamp Laguna, PT Poleko Yubarsons	<ul style="list-style-type: none"> Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen, pimpinan dan perwakilan karyawan PT Poleko Yubarsons. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29/02/2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Keputusan hasil Penilikan I VLK IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons adalah "Memenuhi" /Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons dapat "Dilanjutkan".

4. RESUME HASIL VERIFIKASI

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K.1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
1.1.1	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Tidak terdapat perubahan dokumen legal terkait SK IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons sejak penilaian awal tahun 2015. Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons serta kesesuaian kawasan telah dipenuhi seluruhnya.
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	M	Hasil verifikasi sama dengan penilaian awal tahun 2015. IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons telah membayar lunas IIUPHHK sesuai SPP.

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NA	Hasil penilikan I sama dengan verifikasi awal tahun 2015. Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal terbang yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
	a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 	M	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat perubahan dokumen RKUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons sejak penilaian awal tahun 2015. - Dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT Poleko Yubarsons yang telah disahkan melalui SK Menteri Kehutanan No. SK 35/BUHA-2/2013 tanggal 25 Juni 2013, yang berlaku sampai 31 Desember 2022, tersedia lengkap dan absah. - RKTUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons tahun 2015 sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara No: 522.1/Kpts/18/2015 tanggal 12 Januari 2015 tersedia lengkap dan absah. - Masing-masing dokumen tersebut dilampiri dengan Peta Rencana Kerja yang sudah disahkan pejabat berwenang.
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	M	PT Poleko Yubarsons telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang dan hasil uji petik keberadaan areal tersebut pada peta Blok RKT tahun 2015 dan <i>Carry Over</i> RKT tahun 2014 di lapangan sudah sesuai dengan koordinat di peta.
	c. Penandaan lokasi blok terbang/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	M	Peta kerja RKT tahun 2015 dan <i>Carry Over</i> RKT tahun 2014 sudah disahkan dan blok/petak terbang sudah dibubuhi dengan stempel/cap Basah Dinas Kehutanan, dan posisi blok terbang di lapangan sudah sesuai dengan lokasi/koordinat di peta serta penandaan di lapangan sudah dilakukan.
K.2.2	Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1	Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-	M	Dokumen RKUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons tersedia lengkap dan absah, dan tidak terdapat perubahan sejak penilaian awal tahun 2015.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	lampirannya.		
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	Hasil penilaian I sama dengan verifikasi awal tahun 2015. IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons tidak memiliki izin pembangunan Hutan Tanaman Industri.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen LHP bulan Februari 2015 s/d Januari 2016 yang diterbitkan oleh petugas yang ditetapkan (HASNUN ABDULAH /No. Register: 00039-16/PKB-R/XXXI/2014) yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang (M. ROYANI KILIAN/No. Register: 00299-16/WAS-PKB-R/XXXI/2013 dan THAMRIN POLHAUPESSY/No. Register: 00068-16/WAS-PKB-R/XXXI/2015) 2. Terdapat kesesuaian antara dokumen LHP dengan fisik kayu di lapangan baik jenis, no. batang, maupun volume. 3. Nomor batang kayu yang tercantum pada dokumen LHP dapat ditemukan tunggaknya di lapangan.
3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama periode bulan Februari 2015 s.d. Januari 2016, kayu yang diangkut dari TPn ke TPK Hutan/Logpond dan dari TPK Hutan ke TPK Tujuan pengiriman, seluruhnya telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (berupa SKSKB) sesuai ketentuan. 2. Hasil uji petik menunjukkan bahwa pengurangan kayu yang tercantum di LMKB TPK Hutan bulan Juni 2015 telah sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSKB DG 1894086).
3.1.3	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.		
	a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	M	Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat PT Poleko Yubarsons, telah sesuai dengan dokumen dan dapat dilacak balak/ditelusuri sampai ke tunggak.
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	Terdapat sistem yang telah dibuat oleh PT Poleko Yubarsons berupa Prosedur TUK no. POS/01/TUK/2014 rev.1 yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak tebangan dan

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
			identitas/kayu bulat telah diterapkan secara konsisten.
3.1.4	Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	a. Tersedia dokumen SKSKB (diterbitkan oleh BURHAN HAFEL/No. Register: 00149-16/WAS-PKB-R/XXXI/2015 yang lengkap dengan lampirannya dan sah. b. Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat/P2SKSKB (BURHAN HAFEL/No. Register: 00149-16/WAS-PKB-R/XXXI/2015).
K.3.2	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1	Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Dokumen SPP PSDH dan DR yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Penagih Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Selatan a.n. Nurbaity Radjiloen, S.Hut. telah sesuai dengan jumlah volume kayu yang telah di-LHP-kan, baik menurut kelompok jenis, volume maupun tarif yang berlaku.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	M	Kewajiban DR dan PSDH IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons telah dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen SPP, Kecuali kewajiban untuk bulan Desember 2015 atas PSDH senilai Rp 102.644.410,- dan DR senilai US \$ 22.297,28,- belum dibayar, tetapi masih dalam batas waktu tenggang / belum kadaluarsa.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Pembayaran DR dan PSDH PT Poleko Yubarsons telah dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar menurut tarif yang berlaku.
K.3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
	Dokumen PKAPT	M	Dokumen PKAPT PT Poleko Yubarsons tidak mengalami perubahan dan masih berlaku. Dokumen PKAPT PT Poleko Yubarsons diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan berlaku s.d. 30 Desember 2019.
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	M	Dokumen SIB/ <i>Port Clearance</i> menunjukkan bahwa setiap kapal pengangkut kayu IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons adalah kapal berbendera

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
		Indonesia.
K.3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	
3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal	
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M Kayu bulat PT Poleko Yubarsons telah dibubuhi Tanda V- Legal sesuai ketentuan.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	
K.4.1	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.	
4.1.1	Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	
	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	M Tidak terdapat perubahan pada dokumen lingkungan/dokumen SEL PT Poleko Yubarsons sejak penilaian awal tahun 2015. Tersedia Dokumen lingkungan yaitu dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) beserta lampirannya dan telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan no. 11/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 20 April 1994, dan no. 10/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 20 April 1994.
4.1.2	Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	
	a. Dokumen RKL dan RPL	M Tidak terdapat perubahan pada dokumen RKL dan RPL PT Poleko Yubarsons sejak penilaian awal tahun 2015. Terdapat dokumen RPL dan RKL yang disusun mengacu pada dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL), dan telah disetujui dan ditandatangani oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan sesuai dengan Surat No. 78/DJ-VI/95 Tanggal 19 April 1995.
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	M PT Poleko Yubarsons telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II tahun 2015, yang telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Selatan dan Badan Lingkungan Hidup Maluku Utara.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan	
K.5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
5.1.1	Prosedur dan Implementasi K3	
	a. Pedoman/prosedur K3	M Tidak terdapat perubahan/revisi prosedur K3 PT Poleko Yubarsons sejak penilaian awal tahun 2015. PT Poleko Yubarsons telah memiliki Prosedur K3

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			No: POS/01/PERSUM-K3/2014, serta dalam pelaksanaan implementasi prosedur K3 di lapangan tahun 2016 telah ditunjuk Bpk. Sardi Umasangaji sebagai penanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
	b. Ketersediaan peralatan K3	M	PT Poleko Yubarsons telah menyediakan peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan ketentuan dan berfungsi baik, seperti: Helm, sepatu boot, baju rompi, masker dan tersedia juga peralatan pemadam Api Ringan (APAR), serta tersedia kotak P3K dan persediaan obat-obatan yang belum kadaluarsa.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	PT Poleko Yubarsons telah mencatat dan melaporkan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dalam bentuk laporan Kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Beberapa upaya menekan tingkat kecelakaan kerja pada PT Poleko Yubersons diantaranya dengan Pemasangan rambu-rambu di lokasi resiko bahaya, Penggunaan alat keselamatan kerja dan menjaga kondisi jalan angkutan kayu agar tetap layak dilalui kendaraan operasional.
K.5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Sampai dengan Penilaian I tahun 2016 ini, tidak terdapat serikat pekerja pada IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons. PT Poleko Yubarsons telah memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk dan terlibat dalam serikat pekerja melalui surat pernyataan Direktur Utama PT Poleko Yubarsons. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan.
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	PT Poleko Yubarsons telah memiliki PP. Sampai dengan Penilaian I ini, PP PT Poleko Yubarsons tidak mengalami perubahan sejak Penilaian Awal.
5.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons. Usia karyawan termuda adalah 19 tahun (kelahiran Juni 1997).

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan